

BAB II

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGEMBANGAN

HIPOTESIS

2.1. Dasar Perpajakan

2.1.1. Pajak

Sebelum mengetahui pengertian Pajak Pertambahan Nilai terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian pajak secara umum, yaitu ada beberapa pendapat, antara lain menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH (Waluyo 2006:3) “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen VanIndonesia* (terjemahan) :

pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Prof. DR. P.J.A Adriani (Waluyo 2006 : 2):pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2002:4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur) dalam resmi (2007: 3), yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Regulerend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3. Kewajiban Pajak

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif

Kewajiban Wajib Pajak:

1. Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.
2. Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.

3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
4. Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
6. Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan.
7. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
8. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - Memberikan keterangan yang diperlukan.
9. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban

untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak:

1. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
2. Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.
3. Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke KPP.
4. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
5. Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitaan.
7. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya.
9. Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP.
10. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.

11. Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sebelum kita mengetahui pengertian *self assessment system* kita harus mengetahui bahwa *self assessment system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2007:10) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.
3. *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa

dilakukan sesuai Perundang-Undangan Perpajakan, Keputusan Presiden, dan Peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2. Self Assesment System

Self assessment system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Adapun pengertian *self assessment system* menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2003:18) adalah sebagai berikut:

“*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”

Sedangkan *Self Assessment System* menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan (2003:27) adalah sebagai berikut:

“*Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku”

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan, bahwa *self assessment system* merupakan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab untuk wajib pajak

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3. Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1. Defenisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam UU PPN tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut. Berdasarkan obyek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang atau jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas

pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis, pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Dalam penelitian ini Pajak Pertambahan Nilai merupakan variabel dependen.

Menurut UU Perpajakan No.18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean di dalam Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.3.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

PPN menggantikan peranan Pajak Penjualan (PPn) di Indonesia karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut (IAI Modul Pelatihan Brevet, 2012: 257 – 258):

1. Pajak Objektif

Suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yakni keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

2. Pajak Tidak Langsung

Sebagai pajak tidak langsung, PPN memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- a) Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b) Secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

3. Multi Stage Tax

Multi Stage Tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan (manufacturer), kemudian ditingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama (wholesaler), sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN.

4. PPN Menggunakan Mekanisme Pengkreditan

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu, PPN yang terutang dalam suatu masa pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi

lainnya. Dengan demikian, meskipun PPN dikenakan beberapa kali tidak akan menimbulkan efek pajak berganda.

5. Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak

Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP sebagai konsekuensi penggunaan credit method untuk menghitung PPN yang terutang, maka PKP yang menyerahkan BKP dan/atau menyerahkan JKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

6. PPN Merupakan Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% (nol persen) atas kegiatan ekspor, sedangkan untuk kegiatan impor dikenakan tarif 10% (sepuluh persen). Karakteristik ini juga menganut *destination principle*, artinya untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri, maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

2.3.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang subjek PPN tertuang dalam pasal 3A UU No.42 Tahun 2009 berikut ini.

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melaporkan usahanya

untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang jumlah penerimaan bruto untuk suatu tahun pajak tidak melebihi Rp 600.000.000.

2. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP, undang – undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

2.3.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang objek PPN diatur dalam pasal 4 ayat (1), pasal 4A ayat (2), dan pasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini :

1. Pasal 4 ayat (1) mengatur PPN yang dikenakan atas: (a) penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (b) impor BKP, (c) penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (d) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (e) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (f) ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (g) ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan (h) ekspor JKP oleh PKP.
2. Pasal 4A ayat (2) mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN, yakni: (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan dan minuman yang disajikan

di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; (d) uang, emas batangan, dan surat berharga.

3. Pasal 4A ayat (3) mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: (a) jasa pelayanan kesehatan medis, (b) jasa pelayanan sosial, (c) jasa pengiriman surat dengan perangko, (d) jasa keuangan, (e) jasa asuransi, (f) jasa keagamaan, (g) jasa pendidikan, (h) jasa kesenian dan hiburan, (i) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, (j) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, (k) jasa tenaga kerja, (l) jasa perhotelan, (m) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, (n) jasa penyediaan tempat parkir, (o) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, (p) jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan (q) jasa boga atau catering.

2.3.5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2003 :11) Dasar Pengenaan Pajak diantaranya:

- 1) Harga Jual merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut

Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- 2) Penggantian merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 3) Nilai Ekspor merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Misalnya Harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- 4) Nilai Impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM.

2.3.6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 7 UU No. 42 tahun 2009 diatur tentang tarif PPN sebagai berikut ini :

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPnBM.

2. Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0% (no persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN.

Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

2.5.6. Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan PPN

1. Mekanisme Pemungutan

Sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (*Cascade effect*) karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu, beban pajak konsumen besarnya tetap sama, tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi.

Menurut Waluyo (2003 : 3) ada 3 (tiga) metode dalam mekanisme pemungutan PPN, diantaranya:

1) Addition Method

Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

2) Substraction Method

Pada metode ini, PPN yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

3) *Credit Method*

Metode ini hampir sama dengan metode butir 2 di atas. Pada *credit method* ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN. Dalam hal metode pengkreditan menggunakan *substruction method* yang menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak langsung, disebut *indirect substruction method*. Demikian pula penyebutan *invoice method* sebagai akibat dituntut alat bukti berupa Faktur Pajak (*tax invoice*).

2. Mekanisme Perhitungan

Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

PPN Terutang = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak

Contoh cara menghitung PPN:

- PKP A dalam bulan Januari 2007 menjual Barang Kena Pajak kepada PKP B dengan harga jual Rp 25.000.000. PPN yang terutang dipungut oleh PKP A = $10\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$ (di mana PPN Rp 2.500.000 itu merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP A).
- PKP B melakukan penyerahan JKP dengan memperoleh keuntungan Penggantian Rp 20.000.000. PPN yang terutang: $10\% \times \text{Rp } 20.000.000 =$

Rp 2.000.000 PPN sebesar Rp 2.000.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP B.

- Seseorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp 15.000.000 PPN yang dipungut melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah sebesar $10\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$

Pajak Pertambahan Nilai juga menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, di mana menurut Pasal 1 angka 24 UU PPN:

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Menurut Pasal 25 UU PPN “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak”.

Adapun pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran adalah:

- a) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pengkreditan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 UU PPN)

- b) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3 UU PPN)
- c) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4 UU PPN).

Contoh:

Masa Pajak Mei 2008:

Pajak Keluaran	Rp 2.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 4.500.000
Pajak yang lebih bayar	Rp 2.500.000

Pajak yang lebih bayar tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat dikompensasikan pada Masa Pajak Juni 2008.

Masa Pajak Juni 2008:

Pajak Keluaran	Rp 3.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 2.000.000
Pajak yang harus dibayar	Rp 1.000.000

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei'08 Rp 2.500.000

Pajak yang lebih dibayar Juni 2008 Rp 1.500.000

- d) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa

Pajak bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Contoh:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2008 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2008 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Pajak Oktober 2008.

2.4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut UU Perpajakan No.18 Tahun 2000: “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP”.

Sedangkan menurut Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003, berlaku 1 Januari 2004 :

“Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah, di mana pengusaha kecil tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila

sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto atas penyerahan BKP dan atau JKP melebihi batas Rp 600.000.000 paling lambat pada akhir bulan berikutnya”. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang jumlah penyerahan BKP dan atau JKP dalam 1 (satu) tahun melebihi Rp 600.000.000,- serta terutang PPN apabila melakukan penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean meskipun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Pengusaha yang jumlah penyerahan BKP/JKP tidak melebihi Rp 600.000.000 setahun (pengusaha kecil) bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, sehingga atas penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean tidak terutang PPN.
3. Namun Pengusaha Kecil (Pengusaha yang jumlah penyerahan BKP/JKP tidak melebihi Rp 600.000.000 setahun) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Istilah yang dipakai untuk pihak yang wajib melakukan kewajiban memungut PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Omzetnya belum melebihi Rp. 600.000.000 setahun), kecuali Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (IAI Modul Pelatihan Brevet, 2012:273). Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

2.5. Faktur Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan dalam daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena pajak, karena Faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (Waluyo, 2011:83).

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Pengusaha Kena Pajak dalam menerbitkan Faktur Pajak perlu ditandatangani oleh pejabat yang berhak, sehingga Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani yang disertai dengan contoh tanda tangan kepada Kepala KPP. Batas waktu penyampaian tersebut paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani Faktur pajak. Penunjukan Pejabat dapat lebih dari 1(satu) orang pejabat.

2.6. Surat Setoran Pajak

Berdasarkan pada pasal 1 angka (14) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Adapun dalam mekanisme penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP) terdapat sarana pembayaran dan penyetoran pajak, di mana untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Penyuluhan dan Pengamanan Potensi Perpajakan (KP4) di seluruh Indonesia.

Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai penerima setoran. SSP PPN merupakan variabel independen dalam penelitian ini

2.7. SPT Masa Kurang Bayar

Berdasarkan pada pasal 1 angka (11) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta menyampaikan SPT Masa. Jatuh tempo penyetoran PPN adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak (tanggal 20 bulan berikutnya). Seperti halnya pembayaran PPh Masa, apabila jatuh tempo penyetoran PPN jatuh pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan, apabila batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur maka penyampaian SPT Masa wajib dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun nihil. Apabila wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT PPN) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

SPT Masa Kurang bayar terjadi karena jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Sehingga PKP wajib melaporkan kekurangan pembayaran yang dilakukannya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

Surat Pemberitahuan Tagihan Kurang Bayar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau suatu saat. SPT Masa Kurang Bayar merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

2.8. Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, definisi verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP, dalam rangka

menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan NPWP dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan PKP.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan Pajak adalah Pemeriksaan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan yang akan berujung pada penetapan pajak terutang. Hasilnya berupa : SKPKB, SKPLB, SKPN, atau STP.
2. Tujuan yang kedua yaitu pemeriksaan yang berujung rekomendasi atau pendapat pemeriksa.

Pemeriksaan Lengkap adalah yang dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim diunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Pemeriksaan sederhana lapangan adalah pemeriksaan pajak meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana kantor adalah pemeriksaan pajak meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun

sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. (Suandy,2011:15)

2.7.1. Surat Tagihan Pajak

Hasil dari dilakukannya verifikasi adalah dengan keluarnya Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan pasal 1 angka (20) UU No. 16 Tahun 2009, definisi STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Berikutnya, pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 - a) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 5 huruf
 - (b) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

- b) Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf (b) dan huruf (g) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.

Di sisi lain, pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. STP PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2.7.2. Surat Ketetapan Pajak

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Ada beberapa jenis ketetapan pajak, sebagai berikut :

- a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- d) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengetaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jendral Pajak secara jabatan atau permohonan Wajib Pajak.

2.7.3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun dalam hal :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan maksimum 24 bulan (berlaku baik atas PPh, PPN, maupun PPn BM).
- SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebaga berikut:
 - a. PPh Sendiri (Badan/Orang Pribadi/BUT), kenaikan sebesar 50%
 - b. PPh Pemotongan/Pemungutan, kenaikan sebesar 100%
 - c. PPN/PPn BM, kenaikan sebesar 100%.
 - d. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPn BM disimpulkan bahwa ; terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tidak dikenakan tarif 0%. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.
 - e. Kewajiban Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perihal pembukuan) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (berkenaan dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi. Atas jumlah pajakyang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar

: a)100% untuk PPh sendiri (PPh Orang Pribadi/Badan/BUT).

b)50% untuk PPh Pemotongan/Pemungutan.

SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Ada beberapa sanksi yang termuat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yaitu :

1. Bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang kurang dibayar.
2. Kenaikan :
 - a) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur :
 - Sebesar 50% dari PPh Badan/ orang pribadi yang kurang/tidak bayar.
 - Sebesar 100% dari PPh pemotongan/pemungutan yang kurang atau tidak dibayar.
 - Sebesar 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
 - b) Sebesar 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN/PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisihlebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).
 - c) Apabila kewajiban Pasal 28 dan 29 KUP tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang :

- Sebesar 50% dari PPh Badan/ orang pribadi yang kurang/tidak bayar
- Sebesar 100% dari PPh pemotongan/pemungutan yang kurang atau tidak dibayar
- Sebesar 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

2.9. Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Handayani (2011)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan, variabel – variabel independen (PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). 2. Secara parsial, variabel – variabel independen (PKP dan SSP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), tetapi tidak ada pengaruh untuk variabel independen (SPT Masa PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).
Masithoh (2011)	Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang Dilaporkan terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan, variabel – variabel independen (penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). 2. Secara parsial, variabel – variabel

	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candi	independen (penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).
Vegirawati (2011)	Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	1. Penerbitan surat tagihan pajak berhubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
Nursanti dan Padmono (2013)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan, variabel – variabel independen (PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). 2. Secara parsial, variabel – variabel independen (PKP dan STP PPN) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). 3. Variabel independen (SSP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). 4. Variabel independen (SPT Masa PPN) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

2.8.2. Pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Perpajakan No.18 Tahun 2000: “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil

memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP”. Oleh karena itu dengan banyaknya Pengusaha Kecil yang memilihkan untuk dikukuhkan sebagai PKP maka akan menambah potensi penerimaan PPN.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Handayani (2011) dan Masithoh (2011) menyatakan, yakni jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan jumlah PKP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha₁ : Jumlah PKP Terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

2.8.3. Pengaruh Surat Setoran Pajak yang disetorkan terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang bentuk formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Mengingat bahwa SSP sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak, maka Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang

berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Sehingga semakin banyak PKP yang menyetorkan SSP semakin bertambahnya potensi pembayaran PPN yang diterima oleh Negara.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) dan peneliti lainnya. Mereka menyatakan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₂ : SSP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

2.8.4. Pengaruh SPT Masa Kurang Bayar terhadap penerimaan PPN

SPT Masa merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun nihil. Apabila wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT PPN) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang.

SPT Masa Kurang bayar terjadi karena jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Sehingga PKP wajib melaporkan kekurangan pembayaran yang

dilakukannya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Berdasarkan uraian, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Ha₃ : SPT Masa Kurang Bayar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

2.8.5. Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 tahun 2000. DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Vegirawati (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian

dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₄ : STP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

2.8.6. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Direktorat Jendral Pajak, penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang dikarenakan ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibuat mempunyai dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKP berfungsi sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak dan juga sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dari beberapa fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya Surat Ketetapan Pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar merupakan salah satu dari jenis Surat Ketetapan Pajak. SKPKB dan SKPLB bisa mempengaruhi penerimaan pajak dari PPN karena dari keterangan surat yaitu kurang bayar dan lebih bayar. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

Ha₅ : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

2.8.7. Pengaruh PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, STP dan SKPKB terhadap penerimaan PPN

PKP yang telah dikukuhkan wajib memungut PPN dari pembeli lalu setelah memungut PKP wajib menyetorkan PPN tersebut dengan menggunakan formulir SSP PPN. Setelah melakukan penyetoran kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan PKP adalah dengan melaporkan perhitungan PPN yang telah disetornya dalam bentuk SPT Masa PPN. Selanjutnya peran pemerintah disini adalah dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan pajak terhadap apa yang telah dilakukan PKP dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini bila pemerintah menemukan kesalahan PKP dalam melakukan kewajibannya maka pemerintah berhak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Bila semua siklus itu terlaksana dengan efektif maka akan dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Peneliti sebelumnya yaitu Nursanti dan Padmono (2013) menyatakan bahwa variabel – variabel independen di atas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₆ : PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, STP, dan SKPKB berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN